

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah yang hangat dibicarakan orang, baik yang berhubungan dari kuantitas atau kualitas dari kejahatan itu dan lain sebagainya. Kejahatan senantiasa saja muncul silih berganti dan tidak pernah hilang dari muka bumi. Salah satu kejahatan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat adalah pembunuhan.¹

Pandangan hidup sekaligus ideologi bangsa dan dasar negara kita, Pancasila, mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyangkut dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain.²

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sengaja merampas nyawa orang lain dan melawan hukum.³ Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu dilakukan dengan perencanaan ataupun dilakukan dengan suatu kesengajaan. Pembunuhan berencana sebagaimana

¹Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan masalah kejahatan, (suatu pengantar ringkas)*, Bandung: Armico, 1984, hlm.35.

²Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jakarta, 2005, hlm.65.

³Pasal 338 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang tertulis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁴ Pembunuhan berencana inilah yang biasanya memberatkan hukumannya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

Hak untuk mendapatkan suatu penghidupan yang layak merupakan salah satu unsur dari hak asasi manusia, yang pada kenyataannya masih banyak berbagai pihak yang melakukan pelanggaran dari unsur hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pembunuhan yang terjadi, dimana pembunuhan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan merampas nyawa seseorang.

Contoh kasus pembunuhan yang dilakukan dengan penyertaan pada putusan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh terdakwa Mulyadi pada tahun 2014.⁵ Dimana didalam tiap tingkatan peradilan baik itu dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta pada putusan Mahkamah Agung terdapat adanya perbedaan tiap-tiap penjatuh hukuman yang dijatuhi oleh hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan yang dilakukan dengan penyertaan kepada terdakwa Mulyadi

⁴Pasal 340 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵Putusan Mahkamah Agung Nomor 966K/Pid/2014 Atas terdakwa Mulyadi Alias Mulyadi Budiman Alias Mul.

tersebut, serta penerapan hukum pidana yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mencoba menguraikan masalah yang berkaitan dengan pembunuhan dan penyertaan yang kemudian penulis tuangkan kedalam skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penyertaan” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014).**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Tindak pidana merampas nyawa orang lain bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai masalah kecil. Masalah ini sangatlah penting karena berkaitan dengan nyawa seseorang dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya. Pembunuhan penyertaan merupakan bentuk khusus pembunuhan yang memberatkan pelakunya. Pada dasarnya putusan hakim dalam memutuskan perkara khususnya dengan kasus pembunuhan ini terkadang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, penerapan pasal yang diberlakukan terkadang tidak sesuai dengan perbuatan pelaku, sehingga keadilan pun tidak didapat, khususnya bagi pihak-pihak yang dirugikan.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara Teoritis**, Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan pada umumnya masukan bagi pelaksana penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang.
- b. **Secara Praktis**, Memberikan masukan kepada berbagai kalangan, eksekutif, legislatif, yudikatif, mahasiswa-mahasiswi fakultas

hukum dan khalayak umum tentang peraturan hukum tindak pidana pembunuhan dan penyertaan.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan kerangka berfikir dan merupakan dasar pedoman dalam melaksanakan penelitian, dimana berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan yang digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam hal tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini penulis memakai teori-teori hukum pidana yang sudah ada, yaitu :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶ Teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana adalah teori atau ajaran kesalahan, dasar dilakukannya pemidanaan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan dari si pelaku Tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan

⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.75.

melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulum poena sine culpa*).

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang.⁷ Berdasarkan filsafat Aristoteles, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pada pokoknya pandangan keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.⁸

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk memudahkan dalam memahami pengertian-pengertian, maka diperlukan batasan-batasan konseptual terhadap apa yang dimaksud dan diteliti. Batasan-batasan itu antara lain batasan yang mempunyai rasio sebagai berikut :

1. “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”.⁹

⁷Sumber: <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/> Diakses: 10 April 2008, Pkl.2.25 pm.

⁸Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm.24.

⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.2

2. “Pertimbangan hakim adalah alasan yang dipakai hakim dalam memutuskan suatu perkara”.¹⁰
3. “Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.¹¹
4. “Tindak Pidana Pembunuhan adalah tindak pidana yang sengaja merampas nyawa orang Lain”.¹²
5. “Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain”.¹³
6. “Penyertaan adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.¹⁴
7. “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.¹⁵
8. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hak serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini.¹⁶

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.193.

¹¹ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, hlm.103.

¹² Pasal 338 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana


¹³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.4.

¹⁴ Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Pasal 1 butir 15 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ Pasal 1 butir 1 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah pedoman, cara dalam seseorang meneliti dan memahami materi yang dihadapi.¹⁷ Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-perundangan.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.¹⁸ Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, dan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 6.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

perbandingan hukum.¹⁹Selain itu buku atau jurnal ilmiah yang berisi para pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, jurnal, dan internet.
- d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan studi kepustakaan yang sudah didokumentasikan. Data kepustakaan bisa berupa buku-buku, catatan serta bisa terdapat di pengadilan-pengadilan, lembaga negara ataupun tempat-tempat lainnya yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan yang menunjang penelitian.

- e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian normatif meliputi berbagai aktifitas intelektual yaitu memaparkan teori perbandingan hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang seharusnya.

- f. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh merupakan bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis

¹⁹Soerjono Soekanto & Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif* Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.14.

hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik secara deduktif dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan panduan dari Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Skripsi ini, untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan ilmiah ini, maka penulis membagi penulisan skripsi menjadi 5 (Lima) Bab, adapun sistematika dari penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab kedua ini berisikan bahan-bahan pustaka yang terkait secara sistematis, khususnya tindak pidana pembunuhan dan penyertaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada Bab ketiga ini penulis akan menguraikan tentang putusan hakim dalam memutuskan perkara serta penerapan hukum pidana dalam kasus pembunuhan dan penyertaan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab keempat ini berisikan tentang hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014? Dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014?

BAB V : PENUTUP

Pada Bab kelima ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap hasil yang telah diuraikan dalam skripsi.